



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 4094/UN11/KU.03.03/2025

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Rektor Universitas Syiah Kuala dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali Tarif UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Syiah Kuala untuk semua jalur masuk dapat mengajukan surat permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa. Format surat beserta lampiran dapat diunduh pada laman <https://usk.ac.id/pengumuman/>
 - b. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali mahasiswa yang meninggal dunia;
 - c. SK pensiun/purna tugas sebagai pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD bagi orang tua/wali mahasiswa yang pensiun;
 - d. Fotokopi SK Pangkat terakhir orang tua yang berprofesi sebagai ASN/TNI/POLRI, baik masih aktif maupun pensiun);
 - e. Fotokopi SK pemberhentian/penurunan jabatan atau pelantikan jabatan bagi orang tua/wali mahasiswa yang diberhentikan atau mendapat kenaikan jabatan pada instansi pemerintah maupun swasta;
 - f. SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/pemberhentian kerja dari instansi bagi orang tua/wali mahasiswa yang mengalami pemutusan kerja;
 - g. Surat keterangan Dokter Spesialis yang menangani pasien secara langsung bagi orang tua/wali mahasiswa dengan kondisi sakit permanen;
 - h. Surat Keterangan Profesi/Pekerjaan beserta besaran nilai penghasilan dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili bagi orang tua/wali mahasiswa yang bekerja **bukan** sebagai pegawai pemerintah/swasta;
 - i. Daftar perincian gaji/penghasilan terakhir bagi orang tua/wali mahasiswa yang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD yang disahkan oleh Bendahara Instansi;
 - j. Fotokopi Kartu Keluarga terakhir;
 - k. Foto/gambar penampakan rumah tinggal orang tua/wali mahasiswa (tampak depan, belakang, dan samping);
 - l. Bukti pembayaran rekening listrik/token dan air PDAM untuk 3 (tiga) bulan terakhir (jika ada);
 - m. formulir pre-registrasi UKT dan formulir perubahan data (semula-menjadi) yang telah diisi sesuai perubahan data yang diajukan;
 - n. Bukti pembayaran UKT terakhir;
 - o. Surat Pernyataan kebenaran data yang dibubuhi materai Rp.10.000;

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

2. Jadwal pengisian data dan pengunggahan berkas permohonan peninjauan kembali tarif UKT Mahasiswa dapat dilakukan mulai tanggal **10 Oktober 2025 s.d 10 November 2025** melalui laman <https://bit.ly/PeninjawauUKTTahun2025>.
3. Pengajuan peninjauan kembali tarif UKT yang disampaikan melewati batas tanggal sebagaimana poin 2 tidak akan dilayani dan diproses lagi, dan dapat mengajukan pada periode peninjauan berikutnya.
4. Apabila dokumen permohonan dan berkas persyaratan yang disampaikan oleh mahasiswa tidak terpenuhi sesuai persyaratan, maka tidak dapat dilakukan verifikasi.
5. Hasil verifikasi dan validasi peninjauan kembali tarif UKT akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan dapat dilihat pada KRS online masing-masing mahasiswa sebelum jadwal pembayaran UKT semester genap tahun akademik 2025/2026.
6. Peninjauan kembali tarif UKT bagi Mahasiswa ini berlaku apabila terjadi perubahan status atau kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pendidikan mahasiswa dengan kondisi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. penurunan jabatan/kenaikan jabatan yang memengaruhi secara signifikan dalam masa studi sedang berjalan;
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa studi sedang berjalan;
 - e. mengalami sakit permanen yang tidak dapat melakukan aktifitas bekerja atau kehilangan penghasilan tetap pada saat masa studi sedang berjalan; dan
 - f. Koreksi data pengisian formulir pada aplikasi UKT saat pendaftaran ulang mahasiswa baru.

Darussalam, 01 Oktober 2025
Rektor,

\$

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan USK
4. Para Direktur Direktorat dalam lingkungan USK
5. Kepala UPT. TIK USK
6. Ketua BEM/DPM/MPM USK

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.